BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/414/KPTS/02/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN PERIODE 2016-2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan anggota Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Periode 2016-2021 akan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat, maka berdasarkan Pasal 18 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan / Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota harus diberhentikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Periode 2016-2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

OPD KABAG HUKUM

5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Barat Nomor 041/BAZNAS-LB/IX/2018 Perihal Pengunduran Diri Tanggal 6 September 2018;
2. Surat Pengunduran diri Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Barat An. Abdul Rosid dan Aep Saipuddin Ferdian

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Barat Periode 2016-2021 yang tercantum dalam Keputusan Bupati Nomor B/338/KPTS/05/2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Periode 2016-2021 atas nama :

1. Abdul Rosid;
2. Aep Saipuddin Ferdian;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 September 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Lampung Barat;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	Kesra	
5	Kemenag	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	